|  |
| --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 - 2026 |

# Setda

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Sekretariat Daerah |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Fungsi Penyusunan kebijakan, koordinasi administratif dan pelayanan administratif |
| TUGAS | : | membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif |
| FUNGSI | : | 1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah; 2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; 4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. |

| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN** |
| --- | --- | --- |
| (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Revolusi Mental Tata Kelola Pemerintahan | Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota Surakarta | * **Alasan Pemilihan Indikator:** |
| Indikator Nilai Maturitas Kelembagaan dipilih karena merepresentasikan reformasi kapasitas tata kelola birokrasi yang responsif, cerdas, akuntabel, dan inovatif sebagai mesin penggerak pencapaian visi misi daerah. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
|  |
| * **Definisi Operasional:**   Maturitas Kelambagaan adalah ukuran kualitas, serta kematangan atau kedewasaan dari sistem kelembagaan yang mencakup 11 variabel penilaian yaitu: perencanaan, monitoring dan pengendalian, penjaminan mutu layanan, standar operasional prosedur, pendidikan dan pelatihan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, manajemen sumber daya yang terukur, manajemen resiko, pengukuran kinerja, pengembangan inovasi layanan dan budaya organisasi. |
| * **Tipe Penghitungan:** |
| Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:** |
| Sekretariat Daerah |
| Produktivitas & Daya Saing Daerah | Tingkat Inflasi | * **Alasan Pemilihan Indikator:** |
| Indikator ini dipilih untuk memantau stabilitas inflasi supaya tidak mengganggu kemampuan daya beli maupun pasokan kebutuhan pokok sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah. Pengendalian inflasi berarti pemerintah melakukan intervensi operasi pasar supaya meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar tidak membahayakan masyarakat. Bentuk intervensi pemerintah adalah mengendalikan faktor penyebab inflasi, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Hal ini penting dikendalikan agar tidak berpengaruh terhadap petumbuhan ekonomi daerah. Pengendalian inflasi merepresentasian kemampuan pemerintah mengelola keseimbangan komponen ekonomi dan konteks sosial budaya. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| Inf(n)= nilai inflasi pada tahun n IHK des(n)= Indeks Harga Konsumen bl. Des tahun n  IHK des(n-1) = Indeks Harga Konsumen bl. Des tahun sebelumnya |
| * **Definisi Operasional:**   Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar  Pengendalian tingkat inflassi artinya intervensi kebijakan untuk mengendalikan supaya range fluktuasi harga barang-barang kebutuhan pokokmterkenadali pad atingkat aman. Range inflasi menurut BPS sebagai berikut:   * sangat sehat = 1-4,99% dalam 1 tahun * Sehat = 5-10% dalam 1 tahun |
| * **Tipe Penghitungan:** |
| Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:** |
| BPS |
| * **PD Penanggungjawab** |
| SETDA didukung oleh DISPERTAN KPP, DISNAKERPERIN, DINKOP UKM, DINPAR, DISKOMINFO SP, DPMPTSP, BPPKAD dan DISDAG |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Sekretariat DPRD |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Fungsi lainnya kewenangan dukungan fungsi DPRD |
| TUGAS | : | Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah |
| FUNGSI | : | 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD 3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD 4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD |

# Setwan

| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN** |
| --- | --- | --- |
| (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Revolusi Mental Tata Kelola Pemerintahan | Persentase Aspirasi Masyarakat yang Tertuang Dalam Pokok-Pokok Pikaran DPRD | * **Alasan Pemilihan Indikator:** |
| Untuk mengukur jumlah aspirasi masyarakat yang selaras dengan sasaran jangka menengah daerah dan tersampaikan melalui forum reses DPRD. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
|  |
| * **Definisi Operasional:**   Aspirasi masyarakat adalah usulan masyarakat perihal kebutuhan, permasalahan, dan gagasan yang disampaikan kepada anggota DPRD pada saat reses maupun non reses.  Pokok-pokok pikiran Dewan adalah dokumen yang memuat sajian telaah Dewan atas rekapitulasi usulan mayarakat yang disampaikan kepada DPRD, untuk selanjutnya diusulkan kepada OPD pada forum gabungan OPD, sebagai tahapan proses penyusunan RKPD. |
| * **Tipe Penghitungan:** |
| Kumulatif |
| * **Sumber Data:** |
| Sekretariat DPRD |
| Persentase Layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD Bidang Legislasi Sesuai SOP | * **Alasan Pemilihan Indikator:** |
| Untuk mengukur kinerja DPRD yang diwujudkan dalam bentuk persetujuan sebagai tindak lanjut ditetapkannya program pembentukan peraturan daerah oleh pimpinan DPRD pada tiap tahun anggaran. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
|  |
| * **Definisi Operasional:**   Pimpinan DPRD menetapkan sejumlah raperda dan rencana kebijakan pemerintah lainnya yang didasarkan pada usulan Walikota kepada DPRD dalam kurun waktu satu tahun anggaran, sebagai program pembentukan peraturan daerah. Dari program pembentukan peraturan daerah tersebut dilakukan pembahasan antara eksekutif dan alat kelengkapan DPRD sehingga menghasilkan persetujuan bersama. |
| * **Tipe Penghitungan:** |
| Kumulatif |
| * **Sumber Data:** |
| Sekretariat DPRD |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Inspektorat |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Fungsi penunjang pengawasan |
| TUGAS | : | Membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah |
| FUNGSI | : | 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota; dan 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. |

# INSPEKTORAT

| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN** |
| --- | --- | --- |
| (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Revolusi Mental Tata Kelola Pemerintahan | Opini BPK atas LKD | * **Alasan Pemilihan Indikator:** |
| Opini BPK atas LKD merupakan salah satu indikator keberhasilan pembinaan dan pengawasan inspektorat, untuk mendukung terwujudnya pembangunan Revolusi mental tata kelola pemerintahan. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| Hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan daerah |
| * **Definisi Operasional:**   Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate* *disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. |
| * **Tipe Penghitungan:** |
| Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:** |
| Inspektorat |
| Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) | * **Alasan Pemilihan Indikator:** |
| Apabila SPIP telah baik maka diharapkan celah-celah untuk melakukan fraud maupun Korupsi semakin kecil, sehingga mendukung terwujudnya pembangunan Revolusi mental tata kelola pemerintahan. |
| * **Formulasi Pengukuran:**   Hasil penilaian BPKP atas penyelenggaraan SPIP Kota Surakarta |
| * **Definisi Operasional:**   Tingkat Maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan yang digunakan sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern. |
| * **Tipe Penghitungan:** |
| Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:** |
| Inspektorat |
| Indeks Persepsi Korupsi | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini dipilih sebagai barometer merepresentasikan pemahaman masyarakat tentang tingkat korupsi dan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di daerahnya. Sehingga memberikan gambaran besarnya risiko korupsi dan efektifnya upaya pemberantasan korupsi. |
| * **Formulasi Pengukuran:**   Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 (paling buruk) – 4 (paling baik, mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.   * Indeks Persepsi Korupsi dihitung dengan cara berikut:   Rentang skor Indeks Persepsi Korupsi berada di antara 0 hingga 100, yang berarti:   1. 0-19 Sangat Korup, 2. 20-39 Cenderung Korup, 3. 40-59 Rentan Korup, 4. 60 – 79 Cenderung Bersih, 5. 80-100 Sangat bersih. |
| * **Definisi Operasional:**   IPK Indonesia adalah hasil pengukuran survei persepsi korupsi, meliputi 5 dimensi:   1. Penilaian Pengusaha terhadap Daya Saing dan Hambatan Berusaha 2. Penilaian Pengusaha terhadap Korupsi (*Demand Side of Corruption*) 3. Pengalaman Suap (*Supply Side of Corruption*). 4. Penilaian Pengusaha terhadap Integritas Layanan Publik dan Sistem Integritas Lokal (*Local Integrity System*). 5. Penilaian Pengusaha terhadap Dampak Korupsi (*Consequense of Corruption*). |
| * **Tipe Penghitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Inspektorat |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Dinas Pendidikan |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Pendidikan |
| TUGAS | : | Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. |
| FUNGSI | : | 1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; 2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 3. Perumus kebijakan teknis bidang kependidikan; 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependidikan; 5. Pembinaan dan fasilitasi bidang kependidikan lingkup Pemerintah Kota Surakarta; 6. Pelaksanaan tugas di bidang kependidikan; 7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang; 8. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; 9. Pembinaan jabatan fungsional; 10. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis. |

# DISDIK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN** |
| (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Terwujudnya Kualitas Masyarakat Unggul | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | * **Alasan Pemilihan Indikator:** |
| Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dipilih karena dapat menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk. Jadi indikator ini mengarahkan upaya pembangunan untuk Menghasikan Kualitas Masyarakat Unggul. |
| * **Formulasi Pengukuran:**     Dimana:  RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas  Xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun  N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas |
| * **Definisi Operasional:**   Rata-rata Lama Sekolah (RLS) secara operasional didefinisikan sebagai: Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. |
| * **Tipe Penghitungan:** |
| Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:** |
| Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan |
| Harapan Lama Sekolah (HLS) | * **Alasan Pemilihan Indikator:** |
| Indikator HLS dipilih karena HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Khususnya terkait dengan kemungkinan kesempatan penduduk untuk memperoleh harapan seberapa lama penduduk tersebut akan memperoleh pendidikan. Jadi indikator ini mengarahkan upaya pembangunan untuk menghasikan Kualitas Masyarakat unggul. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| HLS = Harapan lama sekolah pada umur a di tahun  = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t  = Jumlah penduduk usia i pada tahun t  i = Usia (a, a+1, …, n)  FK = Faktor koreksi pesantren |
| * **Definisi Operasional:**   Harapan Lama Sekolah (HLS) secara operasional didefinisikan sebagai: lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. |
| * **Tipe Penghitungan:** |
| Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:** |
| Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan |
| Terwujudnya Inklusivitas Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar | Cakupan Layanan Pendidikan Non Formal | * **Alasan Pemilihan Indikator:** |
| Indikator ini dipilih untuk mengetahui proporsi anggota masyarakat yang dilayani dalam Pendidikan Masyarakat (PNF) dibandingkan dengan penduduk usia 15-35 tahun. Jadi Indikator ini untuk mengarahkan inklusivitas pembangunan, terutama menurunkan kemiskinan melalui peningkatan *skill* masyarakat untuk mendapatkan tambahan pendapatan. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| *x100%* |
| * **Definisi Operasional:**   Cakupan Layanan Pendidikan Non Formal secara operasional didefinisikan sebagai: Perbandingan antara Jumlah anggota masyarakat yang dilayani dalam Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) dibagi dengan Jumlah pemuda (Penduduk Usia 15-35 tahun) dikalikan 100% Pendidikan masyarakat tersebut meliputi Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C) dan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan). |
| * **Tipe Penghitungan:** |
| Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:** |
| Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Dinas Kesehatan |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Kesehatan |
| TUGAS | : | Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. |
| FUNGSI | : | 1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; 2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 3. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan pemberdayaan; 4. Penyelenggaraan kesehatan keluarga dan gizi; 5. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan; 6. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular; 7. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; 8. Penyelenggaraan surveilans dan kejadian luar biasa (KLB); 9. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar; 10. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan; 11. Penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan; 12. perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan; 13. pengawasan dan pengendalian kefarmasian, makanan, minuman, obat tradisional serta perbekalan kesehatan; 14. penyelenggaraan sistem informasi manajemen kesehatan; 15. penyelenggaraan sosialisasi; 16. pembinaan jabatan fungsional; dan 17. pengelolaan UPT. |

# DKK

| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN** |
| --- | --- | --- |
| (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Kualitas Masyarakat Unggul | Angka Kematian Ibu (AKI) | * **Alasan Pemilihan Indikator:** |
| Indikator ini dipilih karena merepresentasikan upaya pemerintah untuk mengurangi risiko kematian ibu, sebagai perwujudan pencapaian Kualitas Masyarakat Unggul. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
|  |
| * **Definisi Operasional:**   Jumlah kematian maternal di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dalam 1 tahun dikalikan 100.000 Kelahiran Hidup. |
| * **Tipe Penghitungan:** |
| Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:** |
| Dinas Kesehatan |
| Angka Kematian Bayi (AKB) | * **Alasan Pemilihan Indikator:** |
| Indikator ini dipilih karena merepresentasikan upaya pemerintah untuk mengurangi rsiko kematian bayi sebagai perwujudan pencapaian Kualitas Masyarakat Unggul. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
|  |
|  |
| * **Definisi Operasional:**   Jumlah kematian bayi di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dikalikan 1.000. |
| * **Tipe Penghitungan:** |
| Kumulatif |
| * **Sumber Data:** |
| Dinas Kesehatan |
| Indeks Keluarga Sehat (IKS) | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini dipilih karena merepresentasikan upaya promotif pemerintah untuk mewujudkan keluarga yang sehat, sebagai tempat pencetak sumber daya manusia unggul. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
|  |
| * **Definisi Operasional:**   IKS adalah Indeks Keluarga Sehat yang perhitungannya diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator yang diambil datanya. Kriteria IKS dibagi menjadi 3, yaitu: 1) Keluarga Sehat, bila IKS > 0,800; 2) Keluarga Pra Sehat, bila IKS = 0,500 0,800; 3) Keluarga Tidak Sehat, bila IKS < 0,500.  Indikator Keluarga sehat terdiri 12 indikator yaitu:   1. Keluarga mengikuti program KB; 2. Ibu hamil memeriksakan ANC sesuai standar; 3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap; 4. Bayi diberi ASI ekslusif selama 6 bulan; 5. Pemantauan pertumbuhan balita; 6. Penderita TB Paru berobat sesuai standar; 7. Penderita hipertensi berobat teratur; 8. Tidak ada anggota keluarga yang merokok; 9. Sekeluarga sudah menjadi anggota JKN; 10. Mempunyai sarana air bersih; 11. Menggunakan jamban keluarga; 12. 12. Anggota Keluarga akses dalam pelayanan kesehatan jiwa). |
| * **Tipe Penghitungan:** |
| Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:** |
| Dinas Kesehatan |
| Prevalensi Stunting Pada Balita | * **Alasan Pemilihan Indikator:** |
| Indikator ini dipilih karena merepresentasikan upaya pemerintah untuk mengurangi resiko pertumbuhan Baita yang kurang baik, untuk mewujudkan sumberdaya manusia unggul. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
|  |
| * **Definisi Operasional:**   Persentase balita 0-59 bulan dengan status gizi pendek (TB/U atau PB/U < -2 SD) terhadap jumlah balita 0-59 bulan yang diukur di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. |
| * **Tipe Penghitungan:** |
| Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:** |
| Dinas Kesehatan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| TUGAS | : | Menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan |
| FUNGSI | : | 1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; 2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. Pembinaan dan fasilitasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 5. Pelaksanaan tugas di bidang bina marga; 6. Pelaksanaan tugas di bidang drainase; 7. Pelaksanaan tugas di bidang cipta karya; 8. Pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pemanfaatan ruang; 9. Pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pemanfaatan ruang 10. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pekerjaan Umum; 11. Penyelenggaraan sosialisasi; 12. Pembinaan jabatan fungsional; dan 13. Pengelolaan UPT |

# DPUPR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN** |
| (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Infrastruktur Kota Cerdas (Smart city) | Persentase Infrastruktur Perkotaan Kondisi Baik | * **Alasan Pemilihan Indikator:** |
| Indikator ini dipilih karena infrastruktur kota dalam kondisi baik dan smart mendukung pencapaian kota yang nyaman, berbudaya, dan tangguh. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
|  |
| * **Definisi Operasional:**   Perbandingan akumulasi dari jalan kondisi mantap, jembatan kondisi baik dan drainase perkotaan kondisi baik dengan jumlah infrastruktur perkotaan kondisi baik. |
| * **Tipe Penghitungan:** |
| Kumulatif |
| * **Sumber Data:** |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|  | Cakupan Layanan Air Bersih | * **Alasan Pemilihan Indikator:** |
| Indikator ini dipilih karena infrastruktur untuk penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari diperlukan untuk mewujudkan masyarakat sehat, sehingga mendukung pencapaian sasaran kota yang nyaman dan tangguh. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
|
| * **Definisi Operasional:**   Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. |
| * **Tipe Penghitungan:** |
| Kumulatif |
| * **Sumber Data:** |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|  | Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik | * **Alasan Pemilihan Indikator:** |
| Indikator ini dipilih karena infrastruktur diperlukan untuk mewujudkan masyarakat sehat, sehingga mendukung pencapaian sasaran kota yang nyaman dan tangguh. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
|  |
| * **Definisi** **Operasional:**   Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik diperlukan untuk mewujudkan masyarakat sehat, sehingga mendukung pencapaian sasaran kota yang nyaman dan tangguh. |
| * **Tipe Penghitungan:** |
| Kumulatif |
| * **Sumber Data:** |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. |
| TUGAS | : | Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan. |
| FUNGSI | : | 1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; 2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan; 4. Pembinaan dan fasilitasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan; 5. Pelaksanaan tugas di bidang perumahan; 6. Pelaksanaan tugas di bidang kawasan permukiman; 7. Pelaksanaan tugas di bidang pertanahan; 8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan; 9. Penyelenggaraan sosialisasi; 10. Pembinaan jabatan fungsional; dan 11. Pengelola UPTD. |

# DISPERUMKPP

| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN**  (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Inklusivitas Pembangunan Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar | Rasio Rumah Layak Huni | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini dipilih karena merepresentasikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk tinggal di rumah layak huni. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| * **Definisi Operasional:**   Perbandingan antara jumlah rumah layak huni dibandingkan dengan jumlah rumah. |
| * **Tipe Penghitungan:**   Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|
| Persentase Kawasan Kumuh | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini dipilih karena merepresentasikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk tinggal di lingkungan pemukiman yang sehat dan tidak kumuh. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| * **Definisi Operasional:**   Persentase dari luasan permukiman kumuh yang tertangani hingga akhir tahun pencapaian indikator terhadap total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Walikota. |
| * **Tipe Perhitungan:**   Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Dinas Sosial |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Sosial |
| TUGAS | : | Menyelenggarakan kesejahteraan Sosial, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial |
| FUNGSI | : | 1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; 2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 3. Penyelenggaraan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial; 4. Penyelenggaraan pengelolaan sumber dana bantuan sosial 5. Penyelenggaraan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial 6. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan non disabilitas; 7. Penyelenggaraan perlindungan kesejahteraan sosial anak integratif; 8. Penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana dan jaminan sosial keluarga; 9. Penyelenggaraan pendataan fakir miskin; 10. Penyelenggaraan penanganan fakir miskin; 11. Penyelenggaraan sosialisasi; 12. Pembinaan jabatan fungsional; 13. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) |

# DINSOS

| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN**  (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Inklusivitas Pembangunan Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar | Persentase PPKS di Luar Panti yang Tertangani | * **Alasan pemilihan indikator:**   Indikator ini mereprsentasikan kehadiran pemerintah untuk memenuhi hak dasar secara inklusif bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. |
| * **Formulasi pengukuran:** |
| * **Definisi Operasional:**   PPKS yang tertangani artinya: perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. yang ditangani permasalahannya oleh bantuan pemerintah. |
| * **Tipe penghitungan:**   Non kumulatif |
| * **Sumber data:**   Dinas Sosial |
|  | Persentase PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang Bersertifikasi dan Terakreditasi | * **Alasan pemilihan indikator:**   Indikator ini mereprsentasikan kehadiran pemerintah untuk memenuhi hak dasar secara inklusif bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. |
| * **Formulasi pengukuran:** |
| * **Definisi Operasional:**   PSKS yaitu: Potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terdiri dari:   1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 2. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) 3. Organisasi Sosial (ORSOS) 4. Karang Taruna 5. Dunia Usaha Yang Melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial 6. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat |
| * **Tipe penghitungan:**   Non kumulatif |
| * **Sumber data:**   Dinas Sosial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| TUGAS | : | Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan |
| FUNGSI | : | 1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; 2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 3. Penyelenggaraan pengembangan komoditi industri; 4. Penyelenggaraan peningkatan, produktivitas, sertifikasi dan inovasi industri; 5. Penyelenggaraan Penempatan, Pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi; 6. Penyelenggaraan Hubungan Industrial, kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial; 7. Penyelenggaraan sosialisasi; 8. Pembinaan jabatan fungsional; 9. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) |

# DISNAKER

| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN**  (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Inklusivitas Pembangunan Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator tenaga kerja bersertifikat dipilih karena sertifikasi menjadi syarat memenangkan kompetisi kerja di dunia usaha dan industri, sehingga semakin banyak tenaga kerja bersertifikat, semikin tinggi peluang memperoleh pendapatan, sehingga meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| * **Definisi Operasional:**   Tenaga kerja yang telah mengikuti uji kompetensi sesuai kejuruan masing-masing dan selanjutnya akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikat dan Profesi. |
| * **Tipe Penghitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator TPAK dipilih karena menginformaskan pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa di dalam perekonomian kota. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| * **Definisi Operasional:**   Indikator ini untuk mengukur proporsi angkatan kerja terhadap populasi usia kerja dan menghitung seberapa jauh tenaga kerja itu mencukupi semua penduduk usia kerja dan untuk mengetahui besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif (bekerja) dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah. |
| * **Tipe Penghitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| Kualitas Masyarakat Unggul | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini merepresentasikan semakin tinggi yang ditempatkan berarti semakin unggul kualitas tenaga kerja. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| * **Definisi Operasional:**   Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota bertujuan untuk proses mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja sampai terjadinya hubungan kerja. |
| * **Tipe Penghitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| Terwujudnya Produktivitas & Daya Saing Daerah Yang Tinggi | Pertumbuhan Industri | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini digunakan karena merepresentasikan keberhasilan pemerintah untuk mengkondisikan kemajuan sektor industri di Surakarta. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| * **Definisi Operasional:**   Indikator ini untuk mengukur perkembangan kegiatan industri dari tahun sebelumnya yang diukur dengan nilai produksi industri tersebut. |
| * **Tipe Penghitungan:**   Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini merepresentasikan pertumbuhan produktivitas sektor industri dalam mendukung daya saing kota. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| * **Definisi Operasional:**   Kotribusi sektor industri berarti proporsi sumbangan sektor industri pada PDRB kurun waktu tertentu. |
| * **Tipe penghitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pemberdayaan Masyarakat |
| TUGAS | : | Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |
| FUNGSI | : | 1. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas 2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 3. Pembinaan dan pengembangan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan 4. Pembinaan dan peningkatan perlindungan anak dan kualitas hidup anak 5. Penyelenggaraan sosialisasi 6. Pembinaan jabatan fungsional 7. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan sarana prasarana 8. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) PTPAS |

# DPPPAPM

| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN**  (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Pembangunan Mental Masyarakat dan Pemajuan Kebudayaan | Indeks PUG | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Semakin baik nilai IPG menunjukkan inklusivitas pembangunan dari aspek gender semakn baik. |
| * **Formulasi Pengukuran:**   IPG = Φ IPM perempuan dengan laki-laki |
| * **Definisi Operasional:**   IPG adalah suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan manusia di Kota Surakarta dengan mempertimbangkan kesetaraan antara capaian laki-laki dan perempuan. Dengan menggunakan IPG akan dapat diukur capaian pembangunan manusia yang telah memasukkan aspek disparitas gender. Penting untuk dicatat bahwa IPG sebenarnya merupakan IPM setelah dikoreksi dengan tingkat disparitas gendernya. Artinya, nilai maksimal dari IPG di suatu wilayah tidak akan pernah melampaui nilai IPM-nya. Nilai IPG yang semakin jauh dari nilai IPM-nya memperlihatkan bahwa disparitas gender yang terjadi di wilayah pengamatan juga akan semakin tinggi pula. |
| * **Tipe Perhitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. |
| Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Tingkat perkembangan kelurahan dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan setiap tahun dan setiap lima tahun yang diukur dari laju kecepatan perkembangan:   1. Ekonomi masyarakat; 2. Pendidikan masyarakat; 3. Kesehatan masyarakat; 4. Keamanan dan ketertiban; 5. Kedaulatan politik masyarakat; 6. Peran serta masyarakat dalam pembangunan; 7. Lembaga kemasyarakatan; 8. Kinerja pemerintahan desa dan kelurahan; dan 9. Pembinaan dan pengawasan. |
| * **Formulasi Pengukuran:**   Tiga Level Kelurahan: (1) Cepat Berkembang; (2) Berkembang; (3) Kurang Berkembang |
| * **Definisi Operasional:**   Kategori Cepat Berkembang: jika perolehan total skor pengukuran mencapai lebih dari 90% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun.  Kategori Berkembang: jika total skor mencapai 60% sampai 90% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun.  Kategori Lamban Berkembang: jika total skor mencapai 30% sampai 60% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun.  Kategori Kurang Berkembang: jika total skor mencapai kurang dari 30% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun. |
| * **Tipe Perhitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan Perikanan |
| TUGAS | : | Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, pangan dan kelautan perikanan |
| FUNGSI | : | 1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; 2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 3. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan; 4. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 5. Penyusunan program dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; 6. Penataan prasarana pertanian; 7. Penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak; 8. Pengawasan peredaran sarana pertanian; 9. Pembinaan produksi di bidang pertanian; 10. Pengendalian hama penyakit tanaman dan penyakit hewan; 11. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; 12. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian; 13. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian; 14. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertaian Ketahanan Pangan dan Perikanan; 15. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 16. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, didtribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 17. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 18. Pelaksananan fungsi lain sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; 19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota; 20. Pembinaan jabatan fungsional; 21. Pengelolaan UPT RPH, UPT Puskeswan dan UPT AUP |

# DISPERTAN

| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN**  (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Inklusivitas Pembangunan Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini dipilih untuk mendukung misi jangka panjang kota Pemenuhan kebutuhan hak dasar pangan secara inklusif dengan mengoptimalkan keberagaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. |
| * **Formulasi Pengukuran:**   Skor PPH konsumsi = Jumlah kontribusi energi aktual tiap kelompok pangan yang dikonsumsi X bobot tiap-tiap kelompok pangan yang dikonsumsi.  Menjumlahkan hasil perkalian antara kontribusi energi aktual dengan bobotnya, setiap kelompok pangan yang dikonsumsi.  \*Kontribusi energi aktual tiap kelompok pangan diperoleh dari hasil olah data survey konsumsi masyarakat atau dari hasil Susenas.  \*Bobot kelompok pangan besarannya merupakan harga baku nasional.  \*Skor PPH konsumsi (mendekati 100) dipastikan kualitas konsumsinya baik sudah beragam dan bergizi seimbang. |
| * **Definisi Operasional:**   Diamanatkan oleh Undang Undang no 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, serta FAO-RAPA (1989), yaitu Skor PPH Konsumsi merupakan kualitas konsumsi (konsep gizi seimbang) yang dipengaruhi oleh keberagaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan, konsep gizi seimbang adalah komposisi kelompok pangan yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Adapun kelompok pangan (9 kelompok) tsb yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang kacangan, gula, sayur dan buah, lain-lain (bumbu dan minuman). |
| * **Tipe Penghitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini dipilih untuk dasar perencanaan dan evaluasi kebutuhan pangan dengan menilai situasi ketersediaan pangan baik jumlah maupun komposisi gizi dan keberagaman pangan, untuk mendukung pencapaian misi daerah Pemenuhan kebutuhan hak dasar pangan. |
| * **Formulasi Pengukuran:**   Skor PPH Ketersediaan = Jumlah kontribusi energi aktual tiap kelompok pangan yang tersedia *X* bobot tiap tiap kelompok pangan yang tersedia  Menjumlahkan hasil perkalian antara kontribusi energi aktual dengan bobotnya, setiap kelompok pangan yang tersedia.  \*Kontribusi energi aktual tiap kelompok pangan yang tersedia diperoleh dari data Neraca Bahan Makanan (NBM). NBM diperoleh dari data stok yang ada di kota baik produksi maupun yang didatangkan dari luar kota. dicatat diolah menggunakan aplikasi NBM.  \*Bobot kelompok pangan besarannya merupakan harga baku nasional (Susunan PPH Nasional-harmonisasi PPH, Badan Ketahanan Pangan 2015).  \*Skor PPH ketersediaan tinggi menunjukkan kualitas dari ketersediaan bahan pangan baik, Skor PPH 100 (ideal). |
| * **Definisi Operasional:**   Diamanatkan oleh Undang Undang no 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. PPH Ketersediaan untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk yang mempertimbangkan keseimbangan gizi melalui keberagaman pangan berdasarkan cita rasa, daya cerna daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. PPH Ketersediaan diperlukan sebagai kontrol stok bahan pangan. Untuk manganalisis ketersediaan pangan diperlukan data Neraca Bahan Makanan (NBM) yaitu potret jumlah pangan kuantitatif yang tersedia. Adapun kelompok pangan (9 kelompok), tsb yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang kacangan, gula, sayur dan buah, lain-lain (bumbu dan minuman). |
| * **Tipe Penghitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Dinas Lingkungan Hidup |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Lingkungan Hidup |
| TUGAS | : | Bidang lingkungan hidup |
| FUNGSI | : | 1. Penyelenggarakan kesekretariatan dinas; 2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 3. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan, kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, Ruang Terbuka Hijau dan pertamanan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penaatan hukum dan pembangunan kapasitas lingkungan. 4. Pembinaan jabatan fungsional; dan 5. Pengelolaan UPT. |

# DLH

| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN**  (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Terwujudnya Kota Yang Aman, Tangguh, Berkelanjutan | Indeks Kualitas Air | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Alasan dipilihnya indikator ini adalah tingginya tingkat pencemaran air yang disebabkan oleh aktivitas manusia akibat pertambahan penduduk di Kota Surakarta. selain itu adanya peningkatan sarana dan prasarana perekonomian dapat meningkatkan limbah cair yang akan mempengaruhi kualitas air di Kota Surakarta |
| * **Formulasi Pengukuran:**   Keterangan:  IP = indeks pencemaran  Ci = konsentrasi parameter kualitas air i  Lij = konsentrasi parameter kualitas air i yang tercantum dalam baku peruntukan air j  Kriteria:  0 ≤ IPj ≤ 1,0 : baik (memenuhi baku mutu)  1,0 ≤ IPj ≤ 5,0 : cemar ringan  5,0 ≤ IPj ≤ 10,0 : cemar sedang  IPj > 10,0 : cemar berat |
| * **Definisi Operasional:**   - Metode yang digunakan sebagai bagian dari survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter yang mengurangi sejumlah besar informasi ke nomor tunggal, biasanya berdimensi dengan cara yang mudah direproduksi.  - Perhitungan status mutu air pada seluruh lokasi pemantauan badan air sungai untuk 8 (delapan) parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat, dan Fecal Coliform menggunakan Indeks (IP) sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.  - Kelas air yang digunakan adalah kelas 2 sesuai PPRI No. 82 : 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.  IKA dihitung berdasarkan nilai IP yang dihasilkan dari perhitungan masing-masing titik sampling di masing-masing sungai.  - memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika IPA berada pada rentang 0-1  - tercemar ringan jika IP berada pada rentang 1-5  - tercemar sedang jika IP berada pada rentang 5-10  - tercemar sedang jika IP berada pada rentang 5-10 |
| * **Tipe Perhitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Lingkungan Hidup |
| Indeks Kualitas Udara | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Alasan pemilihan indikator ini adalah pengurangan pencemaran udara dan antisipasi perubahan iklim merupakan salah satu isu strategis di kota Surakara. meningkatnya jumlah penduduk sejalan dengan peningkatan kebutuhan transportasi dan energi. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| * **Definisi Operasional:**   Perhitungan IKU operasional dilakukan dengan:  a. Menghitung rata-rata masing-masing parameter NO2 dan SO2 tiap lokasi pada setiap tahap (satu tahun terdiri dari 2 tahap)  b. Menghitung rata-rata konsentrasi parameter NO2 dan SO2 tahunan dengan cara menghitung rata-rata parameter NO2 dan SO2 pada empat lokasi sampling (transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran)  c. Menghitung indeks udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi indeks IKU |
| * **Tipe Perhitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Lingkungan Hidup |
| Indeks Kualitas Lahan | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini dipilih karena amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan proporsi RTH di wilayah kota. selain itu indikator ini mendukung isu strategis kota dalam penataan infrastruktur dan lingkungan kota yang aman dan nyaman. |
| * **Formulasi Pengukuran:**   Ket:  IKL = Indeks Kualitas Lahan  LTL = Luas Tutupan Lahan  LW = Luas Wilayah  DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal |
| * **Definisi Operasional:**   Seluruh hamparan daratan yang ditutupi pohon-pohon berdasarkan hasil analisis tutupan lahan dibandingkan dengan luas wilayah kota. |
| * **Tipe Perhitungan:**   Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Lingkungan Hidup |
| Persentase Sampah Tertangani | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi keberhasilan pengelolaan sampah di kota Surakarta dan menudukung isu strategis kota dalam penataan infrastruktur dan lingkungan kota yang aman dan nyaman |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| * **Definisi Operasional:**   Persentase dari jumlah sampah yang tertangani pada tahun n dibandingkan dengan total produksi sampah di Kota Surakarta. |
| * **Tipe Perhitungan:**   Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Lingkungan Hidup |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| TUGAS | : | Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan |
| FUNGSI | : | 1. Penyelenggaran kesekretariatan dinas 2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 3. Pengelolaan administrasi kependudukan 4. Pencatatan dan penerbitan akta-akta kependudukan dan pencatatan sipil 5. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan 6. Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan 7. Penyelenggaraan sosialisasi 8. Pembinaan Jabatan fungsional |

# DUKCAPIL

| **SASARAN**  **STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA**  **UTAMA** | **PENJELASAN**  (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Terwujudnya pembangunan Revolusi mental tata kelola pemerintahan | Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini merepresentasikan upaya pencapaian validitas dan pemanfaatan data kependudukan sebagai komponen reformasi tata kelola pemerintahan yang responsif, cerdas, akuntabel dan inovatif. |
| * **Formulasi Pengukuran:**   (8 Jenis Dokumen Kependudukan) |
| * **Definisi Operasional:**   Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan secara operasional didefinisikan sebagai rata-rata cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh penduduk atas peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya dari lahir sampai meninggal dengan data yang valid. |
| * **Tipe Penghitungan:**   Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| TUGAS | : | Tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pembangunan keluarga berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan |
| FUNGSI | : | 1. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas 2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga 4. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan kualitas keluarga, ketahanan dan kesejahteraan keluarga 5. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk 6. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk 7. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana 8. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB dan Kader KB 9. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi 10. Pelaksanaan pelayanan KB 11. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 12. Pembinaan jabatan fungsional; dan pengelolaan UPT |

# DALDUK

| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN**  (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Inklusivitas Pembangunan Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar | ASFR (Age Specific Fertility Rate) | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini dipilih karena merepresentasikan kondisi yang harus dikelola oleh pemerintah sebagai upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Pengendalian laju petumbuhan penduduk menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi kemampuan pemerintah memenuhi Kebutuhan Hak Dasar penduduk secara inklusif. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| * **Definisi Operasional:**   Banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya. |
| * **Tipe Penghitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   iBangga dipilih sebagai indikator karena mereprsentasikan mengukur bagaimana ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga: rentan, berkembang atau berkualitas. |
| * **Formulasi Pengukuran:**   Nilai IPK berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:  a) kurang baik (rentan) nilainya di bawah 40;  b) cukup baik (berkembang) antara 40 – 70;  c) baik (berkualitas) di atas 70. |
| * **Definisi Operasional:**   Indikator pembangunan keluarga terdiri atas 3 dimensi yaitu kemandirian, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga  1. Dimensi Ketenteraman terdiri dari 6 variabel yaitu:  (1) Selama 6 bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut,  (2) Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,  (3) Setiap anak (usia 0- 17 tahun) dalam keluarga memiliki akta lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,  (4) Setiap anggota keluarga memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta),  (5) Selama 6 bulan terakhir, terdapat konflik: a) Tanpa tegur sapa; b) Pisah ranjang antara suami dan istri; c) Anggota keluarga pergi dari rumah/minggat; d) Kekerasan dalam rumah tangga antar anggota keluarga,  (6) Keluarga mengalami cerai hidup.  2. Dimensi Kemandirian terdiri dari 7 variabel, terdiri dari:  (1) Selama 6 bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 anggota keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan,  (2) Selama 6 bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 kali sehari,  (3) Keluarga tinggal dalam rumah layak huni,  (4) Keluarga memiliki tabungan/simpanan (uang kontan, perhiasan, hewan ternak, hasil kebun, dll) yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 bulan kedepan,  (5) Setiap anggota keluarga yang saat ini berusia sekolah (7-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah di SD/Sederajat sampai dengan SLTA/sederajat),  (6) Selama 1 bulan terakhir, terdapat anggota keluarga yang sakit 4 hari berturut-turut sehingga meninggalkan aktifitas,  (7) Keluarga memiliki akses informasi dari media  3. Dimensi Kebahagiaan terdiri dari 4 varibel yang terdiri dari:  (1) Selama 6 bulan terakhir, setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari,  (2) Selama 6 bulan terakhir, pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri,  (3) Selama 6 bulan terakhir, keluarga pernah berekreasi bersama di luar rumah,  (4) Selama 6 bulan terakhir, keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial / gotong royong di lingkungan RT |
| * **Tipe Perhitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Dinas Perhubungan |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Perhubungan |
| TUGAS | : | menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas, angkutan dan teknis sarana dan prasarana. |
| FUNGSI | : | 1. penyelenggaraan kesekretariatan dinas; 2. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 3. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; 4. pengaturan angkutan orang dan barang; 5. pembinaan usaha sarana dan prasarana teknis kendaraan dan bengkel; 6. penyelenggaraan uji kendaraan; 7. penyelenggaraan sosialisasi; 8. pembinaan jabatan fungsional; 9. pengelolaan UPT. |

# DISHUB

| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN**  (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Inklusivitas Pembangunan Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar | Rasio Konektivitas | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini dipilih karena konektivitas trasportasi merepresentasikan pemenuhan kebutuhan dasar untuk fasilitasi aktivitas ekonomi dan sosial sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| * **Definisi Operasional:**   Rasio Konektivitas merupakan perbandingan antara jumlah koridor yang dilayani oleh angkutan transportasi publik (BST dan *Feeder* BST) dibandingkan dengan jumlah koridor yang ada dan menjangkau fasilitas-fasilitas publik. |
| * **Tipe Perhitungan:**   Non kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Perhubungan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar |
| TUGAS | : | Menyelenggarakan tugas pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian |
| FUNGSI | : | Mengelola informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah, mengelola *e-goverment* di lingkup pemerintah daerah, menyelenggarakan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah. |

# DISKOMINFO

| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN**  (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Cerdas (*Smart*) | Indeks SPBE | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini merepresentasikan penyediaan infrastruktur berbasis elektronik untuk mendukung pelayanan publik yang cerdas, aman, nyaman, dan tangguh. |
| * **Formulasi** **Pengukuran:**   Indeks SPBE pada instrumen penilaian KEMENPANRB |
| * **Definisi Operasional:**   Indeks SPBE adalah indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, indeks keterbukaan informasi publik, indeks kematangan keamanan informasi serta persentase data urusan teranalisis yang bermuara pada meningkatnya integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. |
| * **Tipe Penghitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| Pengembangan Integrasi Satu Data | * **Alasan Pemilihan Indikator:** |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| * **Definisi Operasional:** |
| * **Tipe Penghitungan:** |
| * **Sumber Data:** |
| Banyaknya Jumlah Metadata Kegiatan Statistik Sektoral | * **Alasan Pemilihan Indikator:** |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| * **Definisi Operasional:** |
| * **Tipe Penghitungan:** |
| * **Sumber Data:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Koperasi dan UMKM |
| TUGAS | : | Menyelenggaraan urusan pemerintah dibidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah |
| FUNGSI | : | 1. Penyelenggaraan penilaian kesehatan koperasi; 2. Penyelenggaraan perizinan koperasi, pengawasan dan pemeriksaan; 3. Penyelenggaraan pemberdayaan, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah; 4. Penyelenggaraan sosialisasi |

# DINKOP

| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN**  (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Terwujudnya Produktivitas & Daya Saing Daerah | Persentase Pertumbuhan UMKM | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini dipilih karena Pertumbuhan UMKM merepresentasikan peningkatan produktivitas kota dan kemampuan daya saing kota, yang berujung pada kontribusi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| * **Definisi Operasional:**   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:  1) Usaha mikro, yakni kekayaan bersihnya paling banyak Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.  2) Usaha kecil, batasan kekayaan bersihnya lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar.  3) Usaha menengah yakni ketika kekayaan bersihnya lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Adapun hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai paling banyak Rp 50 miliar. |
| * **Tipe Perhitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data**:   Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Tingkat Kesehatan Koperasi | * **Alasan Pemilihan Indikator** |
| * **Formulasi Pengukuran**   Indikator kesehatan kredit koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M.KUKM/XII/2009. Peraturan Menteri ini mencakup 24 indikator yang mewakili tentang kondisi keuangan yang terdiri dari :   1. Aspek Permodalan Terdiri dari : a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri 2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif Terdiri dari : a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan 3. Aspek Manajemen Terdiri dari : a. Manajemen Umum b. Kelembagaan c. Manajemen Permodalan d Manajemen Aktiva e. Manajemen Likuiditas 4. Aspek Efisiensi Terdiri dari : a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor c. Rasio efisiensi pelayanan 5. Aspek Likuiditas Terdiri dari : a. Rasio Kas b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima 6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan Terdiri dari : a. Rentabilitas asset b. Rentabilitas Modal Sendiri c. Kemandirian Operasional Pelayanan 7. Aspek Jatidiri Koperasi Terdiri dari : a. Rasio partisipasi bruto b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) |
| * **Definisi Operasional**   Penetapan Kesehatan Koperasi Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 7, diperoleh skor keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 5 golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut :  Skor Predikat  1. 80 < x < 100–Sehat  2. 60 < x < 80–Cukup Sehat  3. 40 < x < 60–Kurang Sehat  4. 20 < x < 40–Kurang Sehat  5. < 20 x — Sangat Tidak Sehat |
| * **Tipe Perhitungan**   Non Komulatif |
| * **Sumber Data**   Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Penanaman Modal |
| TUGAS | : | Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan asas otonomi dearah dan tugas pembantuan |
| FUNGSI | : | 1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; 2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 3. Penyelenggaraan penanaman modal; 4. pengelolaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Penyelenggaraan sosialisasi; 5. Pembinaan jabatan fungsional. 6. Pengelolaan UPT |

# DPMPTSP

| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN**  (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Terwujudnya Produktivitas & Daya Saing Daerah Yang Tinggi | Persentase Peningkatan Investasi Daerah | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini dipilih karena merepresentasikan peningkatan daya saing kota merebut investasi, untuk mendukung Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| * **Definisi Operasional:**   Peningkatan Investasi dari tahun ke tahun |
| * **Tipe Penghitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| Inklusivitas Pembangunan Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar | Nilai Investasi Berskala Nasional | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini dipilih karena semakin tinggi nilai investasi berarti peluang aktivitas ekonomi meningkat, sehingga berdampak pada peningkatan pendaatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. |
| * **Formula Pengukuran:**   Jumlah Nilai Investasi tahun (n) |
| * **Definisi Operasional:**   Nilai investasi di Kota Surakarta yang tercatat di OSS. |
| * **Tipe Perhitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Kepemudaan dan Olah raga |
| TUGAS | : | Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan |
| FUNGSI | : | 1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; 2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 3. Perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan keolahragaan; 4. Penyelenggaraan urusan kepemerintahan dan pelayanan umum bidang kepemudaan dan keolahragaan; 5. Pembinaan dan fasilitasi bidang kepemudaan dan keolahragaan lingkup Pemerintah Kota Surakarta; 6. Pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan, olahraga, sarana dan prasarana pemuda dan olahraga; 7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana pemuda dan olahraga; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsinya; 9. Pembinaan jabatan fungsional; 10. Pengelolaan UPT |

# DISPORA

| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN**  (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Pembangunan Mental Masyarakat dan Pemajuan Kebudayaan | Indeks Pembangunan Pemuda | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indeks Pembangunan Pemuda dipilih karena merepresentasikan pembangunan mental, budaya produktif dan kualitas pemuda yang diukur dari aspek: (i) pendidikan, (ii) kesehatan dan kesejahteraan, (iii) lapangan dan kesempatan kerja, (iv) partisipasi dan kepemimpinan, serta (v) gender dan diskriminasi. |
| * **Formulasi Pengukuran:**   Pengolahan data dari 15 indikator di 5 domain yaitu (i) pendidikan, (ii) kesehatan dan kesejahteraan,(iii) lapangan dan kesempatan kerja, (iv) partisipasi dan kepemimpinan, (v) gender dan diskriminasi.  Langkah 1: menyusun score tiap domain dengan rentang min - mak (sesuai panduan;  Langkah 2: penghitungan indeks tiap domain (Domain 1-5)  n = banyaknya indikator masing-masing domain  Langkah 3: menghitung IPP  \*Sumber referensi pengukuran berdasarkan panduan BAPPENAS |
| * **Definisi Operasional:**   Indeks Pembangunan Pemuda adalah: sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda yang diukur dari 5 Dimensi: (i) pendidikan, (ii) kesehatan dan kesejahteraan, (iii) lapangan dan kesempatan kerja, (iv) partisipasi dan kepemimpinan, serta (v) gender dan diskriminasi. |
| * **Tipe Perhitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Dinas Kebudayaan |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Kebudayaan |
| TUGAS | : | Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan |
| FUNGSI | : | 1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; 2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bahasa, sastra, kesenian, tradisi, sejarah dan diplomasi budaya serta permuseuman; 4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian dan perlindungan warisan budaya, pengembangan SDM budaya, data dan dokumentasi; 5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan, revitalisasi, perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya; 6. Penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi; 7. Pembinaan jabatan fungsional; 8. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) |

# DISBUD

| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN**  (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Terwujudnya Pembangunan Mental Masyarakat dan Pemajuan Kebudayaan | Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kesenian Tradisional | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini dipilih karena Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kesenian Tradisional merupakan bagian Indeks Pembangunan Kebudayan, yaitu (i) Dimensi warisan budaya, (ii) Dimensi ekonomi budaya; (iii) Dimensi kebebasan ekspresi budaya. Jadi pencapaian indikator ini dalam rangka mengarahkan pembangunan mewujudkan misi Pemajuan Kebudayaan Kota Surakarta. |
| * **Formulasi Pengukuran:**   **Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan** yang dilestarikan: Jumlah obyek pemajuan kemajuan yang dilestarikan dibagi obyek pemajuan kebudayaan dikalikan 100%  **Cakupan Gelar Seni Budaya:** Jumlah realisasi gelar seni budaya daerah yang diselenggarakan dibagi target gelar seni dikalikan 100%  **Cakupan Cagar Budaya yang dilestarikan:** Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dibagi jumlah total cagar budaya daerah dikali 100%. |
| * **Definisi Operasional:**   Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kesenian Tradisional secara operasional didefinisikan sebagai rata-rata jumlah kegiatan pelestarian yang meliputi upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan terhadap obyek pemajuan kebudayaan dalam satu tahun, dan jumlah penyelenggaraan pergelaran seni selama satu tahun dengan jenis seni yang berbeda, serta pelaksanaan kegiatan pelestarian cagar budaya baik yang berupa benda, situs, struktur, bangunan maupun kawasan yang berada di Kota Surakarta. |
| * **Tipe Perhitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Kebudayaan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| URUSAN PEMERINTAHAN  YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Wajib Perpustakaan  Urusan Wajib Kearsipan |
| TUGAS | : | Menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan  Menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kearsipan |
| FUNGSI | : | 1. Penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan; 2. Pelayanan perpustakaan; 3. Penyelenggaraan pengelolaan arsip; 4. Perlindungan dan penyelamatan arsip; 5. Pengelolaan jaringan informasi arsip |

# ARPUSDA

| **SASARAN**  **STRATEGIS** | **INDIKATOR**  **KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN**  (Alasan Pemilih Indikator, Formasi Pengukuran, Tipe Perhitungan dan Sumber Data) |
| --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Revolusi Mental Tata Kelola Pemerintahan | Nilai Pengawasan Internal | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini digunakan sebagai pendukung upaya pembangunan tata kelola pemerintahan yang responsif, cerdas, akuntabel, dan inovatif, disamping itu belum semua perangkat daerah melaksanakan sistem kearsipan sesuai peraturan kearsipan yang berlaku sehingga diperlukan suatu pengawasan untuk menuju tertib kearsipan. |
| * **Formulasi Pengukuran:**   Nilai yang diperoleh dari proses pengawasan internal yang dilakukan oleh Dinas Arpusda terhadap perangkat daerah dalam hal pelaksanaan sistem kearsipan yang harus sesuai dan mengacu pada ketentuan peraturan kearsipan yang berlaku menuju tertib pengarsipan. |
| * **Definisi Operasional:**   Nilai Pengawasan Internal secara operasional didefinisikan sebagai: Suatu pengukuran tingkat ketertiban Perangkat Daerah dalam hal pelaksanaan sistem kearsipan yang harus sesuai dan mengacu pada ketentuan peraturan kearsipan yang berlaku menuju tertib pengarsipan. |
| * **Tipe Penghitungan:**   Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Terwujudnya Pembangunan Mental Masyarakat dan Pemajuan Kebudayaan | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini dipilih karena kegemaran membaca merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Kebudayaan, yaitu Dimensi Budaya Literasi. Jadi pencapaian indikator ini akan mengarahkan pembangunan untuk mewujudkan misi Pemajuan Kebudayaan Kota Surakarta. |
| * **Formulasi Pengukuran:**   Melakukan survey terhadap masyarakat dalam aspek Frekuensi Membaca, Durasi Membaca dan Jumlah Bahan Bacaan.  Frekuensi Membaca adalah: Seberapa sering masyarakat membaca dalam kurun waktu tertentu.  Durasi Membaca adalah: Seberapa lama waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk membaca dalam kurun waktu tertentu.  Jumlah Bahan Bacaan adalah: Berapa jumlah bahan bacaan yang dibaca masyarakat dalam kurun waktu tertentu. |
| * **Definisi Operasional:**   Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat secara operasional didefinisikan sebagai: Suatu pengukuran tingkat kegemaran membaca masyarakat yang dinilai melalui aspek Frekuensi Mambaca, Durasi Membaca dan Jumlah Bahan Bacaan yang dibaca dengan cara disurvey. |
| * **Tipe Penghitungan:**   Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Dinas Pariwisata |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Pilihan |
| TUGAS | : | Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan |
| FUNGSI | : | 1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas 2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 3. Penyelenggaraan dan pembinaan usaha akomodasi wisata, rekreasi dan hiburan umum 4. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif 5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif 6. Pembinaan pelaku wisata 7. Penyelenggaraan sosialisasi 8. Pembinaan jabatan fungsional 9. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) |

# PARIWISATA

| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN**  (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Terwujudnya Produktivitas & Daya saing daerah yang tinggi | Kontribusi Sub Sektor Pariwisata dalam PDRB | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini dipilih karena merepresentasikan dampak upaya pembangunan pariwisata pada pertumbuhan produtivitas ekonomi dan daya saing kota. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| * **Definisi Operasional:**   Besarnya kontribusi sub sektor pariwisata terhadap PDRB. |
| * **Tipe Perhitungan:**   Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Pariwisata |
| Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini dipilih karena merepresentasikan dampak upaya pembangunan pariwisata pada daya tarik kota bagi orang luar untuk datang ke kota Surakarta, sehingga semakin lama pengunjung tinggal di Surakarta semakin meningkatkan pendapatan kota. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| * **Definisi Operasional:**   Lamanya tinggal wisatawan (tamu yang menginap di Hotel). |
| * **Tipe Perhitungan:**   Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Pariwisata |
| Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang) | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program-program pembangunan lintas sektor serta pembangunan pariwisata dan budaya pada khususnya di kota Surakarta berhasil menumbuhkan daya tarik bagi pelaku usaha dan masyarakat dari luar kota dan mancanegara untuk melakukan kunjungan wisata atau aktivitas bisnis sebagai pendukung pencapian visi kota budaya, maju, mandiri dan sejahtera. |
| * **Formulasi Pengukuran:**   Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara per tahun. |
| * **Definisi Operasional:**   Jumlah kunjungan wisatawan adalah tamu dan wisatawan yang masuk ke Kota Surakarta (domestik dan asing). |
| * **Tipe Penghitungan:**   Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Pariwisata |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Dinas Perdagangan |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Perdagangan |
| TUGAS | : | Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bina usaha dan tertib niaga, pendapatan, sarana dan prasarana perdagangan serta perlindungan pasar rakyat berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan |
| FUNGSI | : | 1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; 2. Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi dan pelaporan; 3. penyelenggaraan dan pembinaan perdagangan; 4. penyelenggaraan bina usaha dan tertib niaga; 5. pengelolaan pendapatan; 6. penyelenggaraan sarana dan prasarana perdagangan; 7. perlindungan pasar rakyat; 8. Penyelenggaraan sosialisasi; 9. Pembinaan jabatan fungsional; 10. pengelolaan UPT |

# DISDAG

| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN**  (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Terwujudnya Produktivitas & Daya Saing Daerah | Pertumbuhan Ekspor Perdagangan Kota Surakarta | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini dipilih karena pertumbuhan nilai ekspor merepresentasikan kemampuan Pemerintah Kota mendorong produktivitas dan daya saing sektor perdagangan sehingga dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi daerah. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| * **Definisi Operasional:**   Perbandingan realisasi ekspor tahun berjalan dengan tahun lalu/sebelumnya. Ekspor adalah bentuk perdagangan internasional, terjadi ketika barang yang diproduksi satu negara dikirim ke negara lain untuk dijual atau diperdagangkan, penjualan komoditas akan menambah pendapatan kotor negara, Ekspor merupakan salah satu faktor terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ekspor dan pertumbuhan ekonomi berbanding lurus, bahwa ekspor memiliki pengaruh positif dan signifikan sacara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penelitian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diperlukan kinerja ekspor. |
| * **Tipe Penghitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Perdagangan |
| Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini dipilih karena stabilitas harga barang kebutuhan pokok merupakan komponen variabel yang berpengaruh pada nilai inflasi, yang dapat mempengaruhi kualitas pertumbuhan ekonomi kota yang berkelanjutan. |
| * **Formulasi Pengukuran:**   *KVpt* = Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu  *Sn* = Standar deviasi harga rerata kota selama bulan Januari-Desember  *P* = Rerata Harga barang kebutuhan pokok selama bulan Januari-Desember |
| * **Definisi Operasional:**   Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu, angka ini menggambarkan tingkat stabilitas harga barang barang kebutuhan pokok antar waktu (antar bulan dalam perioda 1 tahun), diperoleh dari rerata koefisien variasi antar waktu untuk 10 macam komoditi yang ditentukan. Koefisien variasi antar waktu per komoditi dihitung dengan membandingkan antara standar deviasi dengan harga rerata dari januari s/d desember tiap komoditas. dikali 100 %. Standar Deviasi diperoleh dari jumlah selisih harga bulanan dengan harga rerata bulanan per komoditi per tahun dibagi periode data (12), dikurangi 1. Data harga yang digunakan data harga rerata dari bulan januari s/d Desember untuk tiap komoditi, ada 10 komoditi ( beras, gula pasir, jagung, kedelai, tepung terigu, minyak goreng, susu kental manis, daging ayam, daging sapi, dan telur), diambil dari lokasi 3 (tiga) Pasar kelas I (satu) di Kota Surakarta Semakin kecil angka koefisien variasi antar waktu yang diperoleh berarti variasi (simpangan) harga kebutuhan pokok antar waktu makin rendah ini berarti stabilitas harga sepanjang waktu semakin baik, kondisi ini adalah yang seharusnya atau yang diharapkan. |
| * **Tipe Perhitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Perdagangan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Dinas Pemadam Kebakaran |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat |
| TUGAS | : | Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan |
| FUNGSI | : | 1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas 2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan 3. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran 4. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penyelamatan bahaya kebakaran 5. Pelaksanaan usaha-usaha terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran 6. Penyelenggaraan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan 7. Penyelenggaraan sosialisasi 8. Pembinaan jabatan fungsional 9. Pengelolaan UPT |

# DAMKAR

| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN**  (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Terwujudnya Kota Yang Aman, Tangguh, Berkelanjutan | Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) di Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dari Pangkalan Damkar | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator kecepatan dalam penanganan kebakaran ini dipilih karena mendukung kesiagaan kota yang aman, tangguh, berkelanjutan. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| * **Definisi Operasional:**   Waktu tanggap (*time response*) terdiri atas waktu pengiriman pasukan (*dispatch time*), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran, dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman.  Tingkat waktu tanggap merupakan perbandingan antara jumlah penanganan kebakaran yang memenuhi batas maksimal *response time* dibandingkan jumlah kejadian kebakaran dalam periode tertentu. |
| * **Tipe penghitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Dinas Pemadam Kebakaran |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Satuan Polisi Pamong Praja |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |
| TUGAS | : | Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah. |
| FUNGSI | : | 1. Penyelenggaraan Kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 3. Penyelenggaraan Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 4. Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah; 5. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; 6. Penyelenggaraan sosialisasi; 7. Pembinaan jabatan fungsional dan; 8. Pengelolaan UPT |

# SATPOLPP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN**  (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Revolusi Mental Tata Kelola Pemerintahan | Persentase Penurunan Gangguan Trantibum | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini dipilih karena mengukur kesiagaan tata kelola Pemerintahan yang responsif, cerdas, akuntabel, dan inovatif mengembangkan kearifan budaya lokal untuk menjaga kondusivtas kota dan mencegah gangguan trantibum, termasuk pelanggaran perda dan perkada. Penurunan gangguan Trantibum menjadi kondisi yang diperlukan untuk mendukung efektifitas penanganan pelanggaran K3. |
|
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| * **Definisi Operasional:**   Gangguan trantibum didefinisikan gangguan terhadap situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang berdampak terganggungnya kondisi di dalam masyarakat dengan tujuan semua masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. |
| * **Tipe Penghitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber data:**   Satuan Polisi Pamong Praja |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| URUSANPEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset |
| TUGAS | : | untuk menyelenggarakan urusan penunjang bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan |
| FUNGSI | : | 1. Penyelenggaraan kesekretariatan badan; 2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 3. Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan, meliputi pendaftaran dan pendataan wajib pajak, perhitungan, penetapan dan angsuran pajak, pembukuan penerimaan pajak serta pendapatan lain, penagihan atas keterlambatan pajak, pendapatan lain dan restitusi. 4. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; 5. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah; 6. Penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah; 7. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah; 8. Penyelenggaraan sosialisasi; 9. Pembinaan jabatan fungsional; dan 10. Pengelolaan UPT |

# BPPKAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN** |
| (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Terwujudnya Kapasitas Pendapatan & Pembiayaan Pembangunan Yang Berkelanjutan | Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD | * **Alasan Pemilihan Indikator:** |
| Indikator ini mencerminkan kemampuan daerah mengupayakan pendapatan dan pembiayaan pembangunan yang berkelajutan. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
|  |
| * **Tipe Penghitungan:** |
| Non Kumulatif |
| * **Definisi Operasional:**   Realisasi PAD dibandingkan dengan APBD tahun berkenaan. |
| * **Sumber Data:** |
| Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Perencanaan |
| TUGAS | : | untuk menyelenggarakan urusan penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan |
| FUNGSI | : | 1. Penyelenggaraan kesekretariatan badan; 2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 3. Perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah; 4. Perencanaan bidang ekonomi; 5. Perencanaan bidang sosial budaya dan pemerintahan; 6. Penyusunan dan pengelolaan data dan laporan; 7. Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; 8. Penyelenggaraan sosialisasi; 9. Pembinaan jabatan fungsional; dan 10. Pengelolaan UPT |

# BAPPPEDA

| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN**  (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas | Persentase Keselarasan Program Dalam Renja Dengan Renstra | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi konsistensi antara dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan dalam rangka mencapai kinerja pembangunan daerah. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| * **Definisi Operasional:**   Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun. Hal tersebut terkait dengan tugas dan fungsi serta memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Renja disusun dengan berpedoman pada Renstra dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional, dan pagu indikatif. Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.  Proses perencanaan yang baik akan menghasilkan dokumen perencanaan yang selaras. Hal ini akan sangat berpengaruh dalam menghasilkan monitoring dan evaluasi (monev) yang berkualitas. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hal itu untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. |
| * **Tipe Penghitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |
| TUGAS | : | Melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan otonomi daerah dan tugas pembantuan |
| FUNGSI | : | 1. Penyelenggaraan kesekretariatan badan; 2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 3. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian; 4. Pembinaan disiplin dan penilaian kinerja pegawai; 5. Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pegawai; 6. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 7. Pengelolaan pengembangan kompetensi pegawai; 8. Penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 9. Fasilitasi lembaga profesi aparatur; 10. Pembinaan jabatan fungsional. |

# BKPPD

| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN**  (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Revolusi Mental Tata Kelola Pemerintahan | Indeks Merit | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini dipilih untuk mendorong terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, sejahtera dan berperan sebagai unsur perekat persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien, terbuka, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsim kolusi dan neppotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. |
| * **Formulasi Pengukuran:**   Oleh KASN melalui aplikasi SIPINTER. Hasil penilain akan terdiri dari 4 kategori, yaitu:  Kategori I (Buruk),  Kategori II (Kurang),  Kategori III (Baik),  Kategori IV (Sangat Baik).  Hasil penilaian ini menentukan tingkat penerapan sistem merit di Instansi yang dinilai serta rekomendasi dalam rangka perbaikan serta rekomendasi KASN. |
| * **Definisi Operasional:**   Merit Sistem adalah: kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi  Tujuan merit sistem: Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan  menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya; Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak; Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat; Melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit (neptisme, primordialisme). |
| * **Tipe Perhitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Kecamatan |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |
| TUGAS | : | Melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah |
| FUNGSI | : | 1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :    1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;    2. pelaksanaan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;    3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;    4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;    5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;    6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;    7. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;    8. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan Kelurahan |
| 1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : 2. Perijinan; 3. Rekomendasi; 4. Koordinasi; 5. Pembinaan; 6. Pengawasan; 7. Fasilitas; 8. Penetapan; 9. Penyelenggaraan; dan 10. Kewenangan lain yang dilimpahkan |

# KECAMATAN

| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN**  (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Revolusi Mental Tata Kelola Pemerintahan | Nilai PMPRB Kecamatan | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   PMPRB dipilih sebagai indikator karena merepresentasikan revolusi mental pelayanan Kecamatan mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang responsif, cerdas dan akuntabel. |
| * **Formulasi Pengukuran:**   PMPRB adalah Nilai Pelaksanaan RB dari Inspektorat  Dengan bobot:  **- Pemenuhan = 14,60**  1. Manajemen Perubahan = 2  2. Deregulasi Kebijakan = 1  3. Penataan dan Penguatan Organisasi = 2  4. Penataan Tatalaksana = 1  5. Penataan Sistem Manajemen SDM = 1,4  6. Penguatan Akuntabilitas = 2,5  7. Penguatan Pengawasan = 2,2  8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik = 2,5  **- Reform = 21,7**  1. Manajemen Perubahan = 3  2. Deregulasi Kebijakan = 2  3. Penataan dan Penguatan Organisasi = 1,5  4. Penataan Tatalaksana = 3,75  5. Penataan Sistem Manajemen SDM = 2  6. Penguatan Akuntabilitas = 3,75  7. Penguatan Pengawasan = 1,95  8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik = 3,75 |
| * **Definisi Operasional:**   PMPRB adalah instrumen penilaian mandiri yang dengan indikator yang ditetapkan oleh Kemenpan RB untuk menilai peaksanaan agenda reformasi birokrasi di OPD yang mencakup 8 area perubahan, yaitu: (i) organisasi; (ii) tata laksana; (iii) SDM Aparatur; (iv) peraturan perundang-undangan; (v) pengawasan; (vi) akuntabilitas; (vii) pelayanan publik; (ix) budya kerja aparatur (*culture set and mindset*). |
| * **Tipe Perhitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Kecamatan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat |
| TUGAS | : | * + - 1. penyelenggaraan kesekretariatan badan;       2. kesiapsiagaan dan pencegahan bencana;       3. kedaruratan dan logistik bila terjadi bencana;       4. rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana |
| FUNGSI | : | 1. menyelenggarakan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah; 2. melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendapatan; 3. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat; 4. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik; 5. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; 6. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. |

# BPBD

| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN**  (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Terwujudnya Kota Yang Aman, Tangguh, Berkelanjutan | Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator Resiko Bencana dipilih karena untuk mendorong kesiapsiagaan daerah sehingga terwujud kota yang aman, tangguh, berkelanjutan. |
| * **Formulasi Pengukuran:**   Dinilai melalui kuesioner  Hasil penilaian atas kuesioner terbagi menjadi beberapa tingkatan Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana sebagai berikut;  *Level 1* Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya  pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan.  *Level 2* Daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis.  *Level 3* Komitmen pemerintah dan beberapa komunitas tekait pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.  *Level 4* Dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana disuatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil, namun diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut.  *Level 5* Capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang memadai di semua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan. |
| * **Definisi Operasional:**   Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana berdasarkan Perka BNPB No 3 tahun 2012 tentang Panduan penilaian kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana adalah kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana, yang diukur dari 5 area besar (dan diturunkan menjadi 22 indikator), yaitu: (1) dasar kelembagaan pengurangan resiko bencana; (ii) Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan; (iii) penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kapasitas dan budaya aman dari bencana di semua tingkat; (iv) Mengurangi faktor-faktor risiko dasar; (v) kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat. |
| * **Tipe Penghitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN | : | Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| TUGAS | : | melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat |
| FUNGSI | : | 1. Penyelenggaraan kesekretariatan kantor; 2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 3. Pembinaan hubungan antar lembaga dan politik dalam negeri; 4. Pembinaan kesatuan dan ketahanan bangsa; 5. Pembinaan umum; 6. Penyelenggaraan sosialisasi; 7. Pembinaan jabatan fungsional |

# KESBANGPOL

| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN**  (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data) |
| --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Revolusi Mental Tata Kelola Pemerintahan | Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran) | * **Alasan Pemilihan Indikator:**   Indikator ini dipilih karena mengukur kesiagaan tata kelola Pemerintahan yang responsif, cerdas, akuntabel, dan inovatif mengembangkan kearifan budaya lokal untuk menjaga kondusivtas kota dan mencegah berkembangnya kelompok intoleransi di masyarakat. |
| * **Formulasi Pengukuran:** |
| * **Definisi Operasional:**   Potensi konflik didefinisikan sebagai kejadian secara individu/kelompok yang memiliki pandangan/visi dan pandangan yang berbeda, baik dari kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat menimbulkan perselisihan/konflik, pertentangan dan bentrokan. Potensi Kejadian Konflik meliputi Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran). |
| * **Tipe Penghitungan:**   Non Kumulatif |
| * **Sumber Data:**   Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |